



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal KPU
2. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
5. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota;

di seluruh Indonesia

A. Latar Belakang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan produk hukum yang disusun/dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Sekretaris KPU, yang mengikat bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU Provinsi/KIP Aceh) dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) beserta sekretariatnya, serta *stakeholder* lain. Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa setiap teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Lembaga.

Berdasarkan ketentuan tersebut, teknik penyusunan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk memudahkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota dalam menyusun Keputusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu petunjuk yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Keputusan KPU.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dibuat dengan maksud untuk memberikan petunjuk bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun Keputusan. Surat edaran ini ditujukan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan Keputusan yang pasti, baku dan standar sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi teknik penyusunan Keputusan KPU yang terdiri dari:

1. jenis dan bentuk keputusan;
2. susunan keputusan;
3. pengaturan jenis huruf dan komposisi keputusan.
4. bentuk dan format keputusan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

E. Isi Edaran

1. Jenis dan bentuk Keputusan KPU dan Sekretaris KPU yang diatur dalam surat edaran ini meliputi:
 - a. Keputusan KPU terdiri dari:
 - 1) Keputusan KPU
 - 2) Keputusan KPU Provinsi
 - 3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - b. Keputusan Sekretaris KPU terdiri dari:
 - 1) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
 - 2) Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
 - 3) Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
2. Petunjuk penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat edaran ini.
3. Bentuk dan format Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat edaran ini.
4. Keputusan KPU yang terkait dengan bidang administrasi kepegawaian dan keuangan negara, mengikuti ketentuan surat edaran ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara atau administrasi kepegawaian

F. Penutup

Surat edaran ini ditetapkan oleh Ketua KPU RI untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

PETUNJUK PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
5. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU RI, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilu dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

7. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilu dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Sekretariat Jenderal KPU RI adalah lembaga kesekretariatan KPU RI yang berkedudukan di Ibukota Negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU RI.
9. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU RI yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi/KIP Aceh.
10. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU RI yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU/KIP Kabupaten/Kota.
11. Unit Kerja Pengusul adalah Biro dan Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU RI, bagian pada Sekretariat KPU Provinsi atau sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan usulan penyusunan Keputusan KPU dan Sekretaris KPU.
12. Unit Kerja Penyusun adalah Biro pada Sekretariat Jenderal KPU RI, bagian pada Sekretariat KPU Provinsi atau sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang tugas dan fungsinya menyusun rancangan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU.
13. Unit Kearsipan di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Unit Kearsipan, adalah Biro di Sekretariat Jenderal KPU RI, Bagian di Sekretariat KPU Provinsi, atau Sub Bagian di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang tugas dan fungsinya menangani ketatausahaan dan kearsipan.

B. JENIS DAN BENTUK KEPUTUSAN

1. Jenis Keputusan

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, serta dapat mengikat KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU

Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pihak lain. Jenis keputusan terdiri atas:

- a. Keputusan KPU:
 - 1) Keputusan KPU RI;
 - 2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - 3) Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - b. Keputusan Sekretaris KPU:
 - 1) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI;
 - 2) Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - 3) Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Bentuk Keputusan
- a. Keputusan KPU RI yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI;
 - b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU RI;
 - e. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - f. Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

C. SUSUNAN KEPUTUSAN

1. Kerangka Keputusan

- a. judul;
- b. pembukaan;
- c. batang tubuh;
- d. penutup; dan
- e. lampiran (jika diperlukan).

2. Penjelasan

a. Judul

- 1) Judul Keputusan KPU memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, tentang, dan nama keputusan.
- 2) Nama Keputusan KPU ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- 3) Judul Keputusan KPU yang ditulis tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
- 4) Sistem penomoran pada Keputusan KPU berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tata naskah dinas.
- 5) Pada nama Keputusan KPU yang diubah, ditambah frasa perubahan atas di depan judul Keputusan yang diubah.
- 6) Pencabutan Keputusan KPU, ditambahkan kata pencabutan dengan huruf kapital di depan nama Keputusan KPU yang dicabut.

b. Pembukaan

- 1) Pembukaan Keputusan KPU. terdiri atas:

a) Jabatan pembentuk Keputusan KPU

Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (.).

b) Konsiderans

- (1) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk keputusan Dasar hukum;
- (2) Penulisan konsiderans menimbang yang terletak di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan

huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

- (3) Uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan keputusan.
- (4) Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya, unsur filosofis tidak menjadi dasar pembentukan keputusan karena keputusan hanya bersifat melaksanakan suatu ketentuan dari peraturan dan/atau kebutuhan sosiologis
- (5) pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa keputusan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya keputusan.
- (6) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- (7) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- (8) Jika konsiderans menimbang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan pada pertimbangan terakhir setelah kata bahwa memuat frasa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf-huruf yang menjadi pertimbangan sebelumnya perlu menetapkan atau mengubah

c) Dasar Hukum

- (1) Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat” dan memuat dasar kewenangan pembuatan keputusan yang terletak di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

- (2) Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- (3) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memerhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, urutkan berdasarkan kronologis (tahun) peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan, berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- (4) Penulisan jenis dan judul peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum diawali dengan huruf kapital, kecuali kata tentang. Penulisan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)), diantaranya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
- (5) Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)), ditambahkan frasa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan terbaru dilengkapi dengan

pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)).

- (6) Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, ditambahkan frasa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
- (7) Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan ketiga, keempat, dan seterusnya yang tingkatannya sama menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, ditambahkan frasa sebagaimana telah diubah diikuti tanda koma (,) terakhir dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

d) Diktum

- (1) Diktum keputusan terdiri dari:
 - (a) kata MEMUTUSKAN;
 - (b) kata Menetapkan;
 - (c) jenis dan nama Keputusan.
- (2) Kata "MEMUTUSKAN", yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), serta diletakkan di tengah margin.
- (3) Kata "Menetapkan", yang dicantumkan sesudah kata "MEMUTUSKAN", disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
- (4) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul keputusan dicantumkan kembali setelah kata Menetapkan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

- c. Batang Tubuh
 - 1) Bagian batang tubuh keputusan memuat isi kebijakan yang ditetapkan dan dicantumkan setelah kata “Menetapkan”.
 - 2) Isi keputusan diuraikan dengan bilangan bertingkat/diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya.
 - 3) Diktum diletakkan sejajar rata kiri dengan konsiderans, dasar menimbang dan menetapkan.
- d. Penutup
 - 1) Pada dasarnya setiap Keputusan KPU mulai berlaku pada saat keputusan tersebut ditetapkan.
 - 2) Bagian penutup keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:
 - a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
 - b) nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
 - c) tanda tangan Ketua KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - d) nama lengkap Ketua KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar serta cap dinas.
- e. Lampiran (jika ada)
 - 1) Lampiran dapat memuat uraian, pedoman, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, daftar, tabel, bagan, gambar, peta, sketsa, format, formulir, dan sebagainya.
 - 2) Dalam hal keputusan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
 - 3) Apabila keputusan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
 - 4) Pada halaman akhir lampiran harus dicantumkan tempat dan tanggal penetapan keputusan serta nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan.

- 5) Dalam hal keputusan memiliki lebih dari satu lampiran, pada halaman terakhir tiap lampiran harus dicantumkan tempat dan tanggal penetapan keputusan serta nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan.
- 6) Apabila lampiran berupa petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman, maka petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman tersebut paling kurang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian, penjabaran yang dibutuhkan.

D. PENGATURAN JENIS HURUF, TATA LETAK (*LAY OUT*)

1. Jenis huruf untuk keputusan dilakukan sebagai berikut:
 - a. jenis huruf : *Bookman Old Style*
 - b. ukuran huruf : 12 pt
 - c. ketentuan huruf a dan huruf b dapat dikesampingkan apabila Lampiran Keputusan berupa suatu formulir yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan jenis dan ukuran tersebut di atas.
2. Tata letak keputusan disusun sebagai berikut:
 - a. ukuran kertas adalah Folio (8 x 13 Inchi atau 21,59 x 33,02 cm)
 - b. margin
 - 1) atas : 3 cm
 - 2) bawah : 2,5 cm
 - 3) kiri : 2,5 cm
 - 4) kanan : 2,5 cm
 - c. pengaturan paragraf
spasi antar paragraf diatur sebagai berikut:
spacing before : 0 pt
spacing after : 0 pt
jenis *line spacing* : *Multiple at 1,5*
non aktifkan "*Don't add space between paragraph of the same style*".

3. Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman).
4. Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik.
5. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.
6. Halaman
 - a. penomoran halaman menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12 pt, yang diatur di tengah atas halaman, dengan membubuhkan tanda baca strip (-) pada sebelum dan sesudah angka, contoh: - 2 -, - 3 - dan seterusnya;
 - b. halaman pertama pada keputusan dan lampiran (jika ada) tidak perlu menggunakan penomoran halaman karena terdapat Lambang Negara atau logo KPU dan memuat Judul;
 - c. apabila terdapat beberapa lampiran keputusan, penomoran halaman pada setiap lampiran dimulai kembali dari angka 1.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Petunjuk ini berlaku mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI, Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

BENTUK DAN FORMAT RANCANGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Kerangka Rancangan Keputusan KPU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :/Kpts/KPU/TAHUN

TENTANG

.....

(NAMA KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;

Memerhatikan : 1. ;
2. dan seterusnya ; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA TENTANG (NAMA KEPUTUSAN KPU RI).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

.....

.....

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Contoh Lampiran Rancangan Keputusan KPU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS

PEDOMAN TEKNIS

.....

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
.....
- B. Maksud dan Tujuan
.....
- C. Ruang Lingkup
.....
- D. Pengertian Umum
.....

BAB II
PELAKSANAAN

- A.
- ...
- B.
- ...
- C.
- ...dan seterusnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

B. Contoh Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NOMOR :/...../...../...../

TENTANG

.....

(NAMA KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;

Memerhatikan : 1. ;
2. dan seterusnya ; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
TENTANG (NAMA KEPUTUSAN KPU PROVINSI).

KESATU :

KEDUA : dan seterusnya.

.....

.....

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

C. Contoh Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR :/...../...../...../

TENTANG

.....

(NAMA KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;

Memerhatikan : 1. ;
2. dan seterusnya ; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TENTANG (NAMA KEPUTUSAN
KPU KABUPATEN/KOTA).

KESATU :

.....

.....

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

D. Format Pengetikan Keputusan KPU RI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :/Kpts/KPU/TAHUN

TENTANG

.....

(NAMA KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA
BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;

Memerhatikan : 1. ;
1. dan seterusnya ; (jika diperlukan)

Menetapkan : MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG
(NAMA KEPUTUSAN KPU RI).

KESATU :
KEDUA :
KETIGA : dan seterusnya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

E. Format Pengetikan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI

1 enter

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NOMOR :/...../...../...../

TENTANG

.....

(NAMA KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,

2 enter

Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang ;

1 enter

Mengingat : 1. ;
 2. ;
 3. dan seterusnya ;

1 enter

Memerhatikan : 1. ;
 2. dan seterusnya ; (jika diperlukan)

1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG (NAMA KEPUTUSAN KPU PROVINSI).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di

pada tanggal

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI,

3 enter

NAMA (tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

F. Format pengetikasn Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR :/...../...../...../

TENTANG

.....

(NAMA KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya ;

Memerhatikan : 1. ;
2. dan seterusnya ; (jika diperlukan)

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG (NAMA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA).

KESATU :
KEDUA :
KETIGA : dan seterusnya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

NAMA (tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

1 enter

1 enter

2 enter

1 enter

1 enter

1 enter

2 enter

1 enter

3 enter

0,5 cm 1 cm

3 cm

3,5 cm

3,5 cm